



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 17 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistimatis dan terintegrasi;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan yang optimal dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsusmsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38967);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 nomor 81);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 1

Acuan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Dinas dan Instansi Terkait dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan Perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan, Kepala Dinas dan Instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bintan.
- (2) Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan.
- (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis subur daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada Tanggal 3-0-2010



Diundangkan di Kijang
Pada Tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor :

Tanggal :

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas, bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan, faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif, indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal, dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, merendahkan gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan bipta di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan pangan maka penganekaragaman

konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada satu jenis pangan, dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan pondasi dari keberlanjutan Ketahanan Pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH baru mencapai 81,9 pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tinggi kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proposi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi dan aman.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal. Untuk itu perlu di tetapkan Peraturan Presiden sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Instansi yang terkait dengan Pangan.

B. KEBIJAKAN

B.1. Tujuan

Tujuan umum kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada tahun 2015

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

B.3. Strategi

a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan

- a. Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal

1. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah, kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di Daerah Kabupaten Bintan. Dalam rencana tersebut perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta Daerah dan nasional khususnya dalam pengembangan industri aneka ragam pangan. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
2. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal
3. Pengembangan bisnis dan Industri pangan lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan

pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan Industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi nasional dan daerah guna merangsang pematangan pelaksanaan penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bintan. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal.
- b. Adpokasi, Sosialisasi dan penerapan standar mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu :

1. Menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman.
2. Peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat.
3. Aneka ragam makanan berbasis sumberdaya lokal semakin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak dan harga kompetitif.
4. Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

c.1. Tahapan Pelaksanaan

Upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan dengan tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015)

1. Tahap I (2009-2011)

Untuk kurun waktu tahun 2009-2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan, upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang ber gizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, Individu, Kelompok masyarakat maupun industri.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistimatis melalui pendidikan formal dan non formal.
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, ber gizi seimbang dan aman.
- d. Pemanfaatan perkarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal
- f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- h. Fasilitas pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal.
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan mewujudkan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap 1.

2. Tahap II (2012 – 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2012 – 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan

Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar , olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- d. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II.

Tabel.....

Tabel Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak, dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan

NO	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
1.	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : <i>Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi • Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi • Adpokasi kepada pemangku kebijakan • Kampanye melalui media massa nasional dan local • Promosi dan sosialisasi • Pemberian penghargaan 	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bagian Humas Setda Bintang, Bagian Perencanaan Setda Bintang Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambil keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola Konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman. 	Tahap I (2009 – 2011) : • Pencapaian Skor PPH 88,1 pada Tahun 2011 dengan konsumsi : - Padi-Padian : 300,1 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 74,1 gr/kap/hari - Pangan Hewani : 136,9 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 22,4 gr/kap/hari - Buah/Biji Berminyak : 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan : 34,6 gr/kap/hari - Gula : 29,1 gr/kap/hari - Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

NO	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
	<p>Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan dan formal dan non formal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah • Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan. • Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur. 	<p>Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bagian Humas Setda Bintan, Bagian Perencanaan Setda Bintan Pemerintahan Kecamatan</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>Tahap II (2012 – 2015) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 275 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan Hewan : 150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buah/biji berminyak: 10 gr/kap/hari - Kacang-Kacangan : 35 gr/kap/hari - Gula : 30 gr/kap/hari - Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari • Pangan Aman dikonsumsi.




Pengembangan....

)))

)))

NO	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
2.	<p>Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal :</p> <p><i>Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sumber daya lokal • Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan • Fasilitas akses kredit usaha • Fasilitas produksi dan pemasaran 	<p>Dinas Pertanian dan Ketutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bagian Humas Setda Bintang, Bagian Perencanaan Setda Bintang, Bagian Perencanaan Kecamatan</p>	<p>• Meningkatkan jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung pengankaragaman konsumsi pangan.</p> <p>• Terintegralsasinya mutu dan keamanan pangan dikalangan produsen pangan lokal</p>	<p>Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal</p>	<p>idem</p>

Koordinator :
Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan

NO	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
	<p><i>Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan mutu dan keamanan pangan • Penerapan standar mutu dan keamanan pangan 	<p>Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bagian Humas Setda, Bagian Perencanaan Setda, Bagian Perencanaan Setda, Bagian Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p> idem</p>	<p> idem</p>	<p> idem</p>

KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan pemuda dan Olah raga, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BAPPEDA, Statistik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatkan keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan	idem

C.2. ORGANISASI....

)

()

C.2. ORGANISASI PELAKSANAAN

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing-masing dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati mengajak peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bintan dibebankan pada APBD Kabupaten Bintan

PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Dinas Instansi terkait, dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan/ pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

